



SALINAN



BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 69 TAHUN 2017  
TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KEBUMEN UNIT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
DAN UNIT PENGOBATAN PENYAKIT PARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penerapan tarif yang berlaku pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pengobatan Penyakit Paru telah ditetapkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 69 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pengobatan Penyakit Paru;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dan untuk menyempurnakan beberapa pengaturan, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 69 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pengobatan Penyakit Paru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 69 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pengobatan Penyakit Paru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 69 TAHUN 2017 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEBUMEN UNIT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGOBATAN PENYAKIT PARU.



## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 69 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pengobatan Penyakit Paru (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 69) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Unit Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas di Kabupaten Kebumen.
6. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana yang bertugas memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pembantu Puskesmas induk.
7. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya dan peralatan kesehatan yang berfungsi menunjang pelaksanaan kegiatan Puskesmas.
8. Unit Pengobatan Penyakit Paru adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan terpadu di jenjang pelayanan kesehatan sekunder penyakit paru-paru dan pernafasan.
9. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut BLUD-UPT Dinas Kesehatan adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10. Orang adalah orang pribadi sebagai subjek hukum.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak memiliki usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.



12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
13. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapatkan pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan.
14. Tarif adalah seluruh biaya yang dibebankan kepada orang atau pasien yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
15. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian akomodasi, bahan non-medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan biaya investasi.
16. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.
17. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap.
18. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat.
19. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap.
20. Pelayanan *One Day Care* adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi mental dan/atau pelayanan kesehatan lain maksimal 24 (dua puluh empat) jam.
21. Pelayanan Rawat Rumah atau *Home Care* adalah pelayanan pasien di rumah untuk observasi, pengobatan, rehabilitasi medik pasca rawat inap.
22. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan anestesi umum, *regional block* dan lokal.
23. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
24. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
25. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
26. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan yang berorientasi kepada pasien baik dari aspek farmasi klinik maupun aspek manajemen dalam penyediaan perbekalan farmasi yang bermutu, aman dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
27. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rahabilitasi lainnya.
28. Pelayanan *medico legal* adalah pelayanan yang menyangkut aspek hukum guna membantu pengadilan dalam pemutusan suatu perkara.
29. Pelayanan lainnya adalah pelayanan yang tidak terkait dengan pelayanan kesehatan.



30. Program Kesehatan adalah kegiatan yang ditujukan untuk mencapai target standar pelayanan minimal dan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.
  31. Kunjungan kerja adalah kunjungan tamu dari dalam dan/atau luar kabupaten dalam rangka kaji banding.
  32. Praktek kerja lapangan adalah kunjungan tamu dari dalam dan/atau luar kabupaten dalam rangka praktik kerja lapangan.
  33. Pelayanan kendaraan adalah pelayanan kendaraan Puskesmas dan Unit Pengobatan Penyakit Paru untuk menjemput dan/atau mengantar pasien.
2. Judul Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III  
JENIS PELAYANAN DAN TARIF PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA SERTA  
UNIT PENGOBATAN PENYAKIT PARU

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan Puskesmas dan Unit Pengobatan Penyakit Paru dengan pelayanan rawat jalan dan rawat inap yang dikenakan tarif meliputi:
  - a. rawat jalan;
  - b. rawat inap;
  - c. pelayanan rawat rumah atau *home care*;
  - d. gawat darurat;
  - e. tindakan kebidanan;
  - f. tindakan Keluarga Berencana;
  - g. tindakan medis sederhana;
  - h. tindakan fisioterapi;
  - i. tindakan medis gigi dan mulut;
  - j. penunjang diagnostik rontgen;
  - k. penunjang diagnostik laboratorium;
  - l. pelayanan kendaraan Puskesmas; dan
  - m. penerimaan kunjungan kerja dan praktik kerja lapangan.
- (2) Jenis pelayanan Puskesmas dengan pelayanan rawat jalan yang dikenakan tarif meliputi:
  - a. rawat jalan;
  - b. pelayanan rawat rumah atau *home care*;
  - c. gawat darurat;
  - d. tindakan kebidanan;
  - e. tindakan Keluarga Berencana;
  - f. tindakan medis sederhana;
  - g. tindakan fisioterapi;
  - h. tindakan medis gigi dan mulut;
  - i. penunjang diagnostik laboratorium;
  - j. pelayanan kendaraan Puskesmas; dan
  - k. penerimaan kunjungan kerja dan praktek kerja lapangan.
- (3) Jenis pelayanan Puskesmas Pembantu yang merupakan jaringan dari Puskesmas induknya yang dikenakan tarif meliputi:
  - a. rawat jalan;
  - b. pelayanan rawat rumah atau *home care*;



- c. gawat darurat;
  - d. tindakan kebidanan; dan
  - e. tindakan Keluarga Berencana.
- (4) Jenis pelayanan Puskesmas Keliling yang merupakan pelayanan keliling dari Puskesmas induknya yang dikenakan tarif meliputi:
- a. rawat jalan; dan
  - b. kunjungan rumah.
4. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4A

Tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sudah termasuk akomodasi pasien, bahan, alat dan obat-obatan.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Jenis Pelayanan dan Tarif pada Puskesmas dan Jaringannya serta Unit Pengobatan Penyakit Paru tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Judul Bab IV dihapus.
7. Pasal 6 dihapus.
8. Pasal 7 dihapus.
9. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Besaran tarif yang dijamin oleh BPJS Kesehatan ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang berlaku dan dilaksanakan dengan perjanjian kerjasama secara tertulis.
- (2) Besaran tarif yang dijamin oleh Badan penjamin selain BPJS Kesehatan ditetapkan sesuai dengan tarif dalam Peraturan Bupati ini dan dilaksanakan dengan perjanjian kerjasama tertulis.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Puskesmas atau Kepala Unit Pengobatan Penyakit Paru dengan pihak yang berwenang dari Badan penjamin.

10. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Besaran tarif dihitung berdasarkan jenis pelayanan.
- (2) Tarif dibayarkan sesuai dengan pelayanan yang diberikan dengan cara mengakumulasi setiap jenis pelayanan.



11. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Tarif terutang dipungut setelah dikeluarkan dokumen tertulis yang memuat jumlah pembayaran yang sah yang ditetapkan oleh Puskesmas atau Unit Pengobatan Penyakit Paru pemberi layanan.
- (2) Dokumen tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kuitansi, atau dokumen lain yang dipersamakan.

12. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kepala Puskesmas dan Kepala Unit Pengobatan Penyakit Paru dapat memberikan pengurangan tarif dengan memperhatikan kondisi/kemampuan ekonomi pemohon.
- (2) Pengurangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan dari orang yang telah menerima pelayanan jasa yang dilakukan oleh Puskesmas atau Unit Pengobatan Penyakit Paru dengan menggunakan blangko permohonan.
- (3) Kepala Puskesmas atau Kepala Unit Pengobatan Penyakit Paru dapat memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kebenaran alasan pemohon.
- (4) Pengurangan tarif dilakukan dengan cara mengurangi jumlah besaran tarif yang seharusnya dibayar.

13. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Kepala Puskesmas dan Kepala Unit Pengobatan Penyakit Paru dapat memberikan keringanan tarif dengan memperhatikan kondisi/kemampuan ekonomi pemohon.
- (2) Keringanan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan dari orang yang telah menerima pelayanan jasa yang dilakukan oleh Puskesmas atau Unit Pengobatan Penyakit Paru dengan menggunakan blangko permohonan.
- (3) Kepala Puskesmas atau Kepala Unit Pengobatan Penyakit Paru dapat memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kebenaran alasan pemohon.
- (4) Keringanan tarif dilakukan dengan cara memberi kesempatan kepada pemohon untuk mengangsur jumlah besaran tarif yang seharusnya dibayar.
- (5) Jangka waktu pemberian angsuran pembayaran paling banyak 3 (tiga) kali dan dilakukan dengan pernyataan kesanggupan pembayaran yang disetujui oleh Puskesmas atau Unit Pengobatan Penyakit Paru dan pemohon.



14. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Kepala Puskesmas dan Kepala Unit Pengobatan Penyakit Paru dapat memberikan pembebasan tarif dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. orang yang telah menerima pelayanan jasa benar-benar tidak dapat melakukan pembayaran;
  - b. orang yang telah menerima pelayanan jasa meninggal dunia dan tidak diketahui ahli warisnya; dan
  - c. untuk kepentingan dinas dan program kesehatan.
- (2) Pembebasan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan permohonan dari orang yang telah menerima pelayanan jasa yang dilakukan oleh Puskesmas atau Unit Pengobatan Penyakit Paru dengan menggunakan blangko permohonan.
- (3) Kepala Puskesmas atau Kepala Unit Pengobatan Penyakit Paru dapat memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kebenaran alasan pemohon.
- (4) Pembebasan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan pemeriksaan dan Surat Keterangan dari Kepala Puskesmas atau Kepala Unit Pengobatan Penyakit Paru yang menyatakan bahwa orang yang telah menerima pelayanan jasa meninggal dunia dan tidak diketahui ahli warisnya.
- (5) Pembebasan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan surat/rekomendasi dari Pemerintah Daerah yang menyatakan mengenai perlunya dilaksanakan suatu kegiatan dinas atau program kesehatan.

15. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16A

Blangko permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 16 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

16. Di antara Bab X dan Bab XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XA serta menambahkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16B sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB XA KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 16B

- (1) Tarif dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan pagu maksimal Kabupaten, Indek Harga dan perkembangan perekonomian.





Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 2 Mei 2018

Plt. BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 2 Mei 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN  
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2018 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H

Pembina Tingkat I

NIP. 19720723 199803 1 006